

# PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NEGARA RI DAN ISLAM

*Chusniatun*

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: chu144@ums.ac.id



## ABSTRAK

*Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan anak dalam perspektif UU Negara RI dan Islam, dari data yang didapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan UU Negara, Perlindungan Anak diwujudkan dalam hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal yang ada didalamnya dan berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam pandangan Islam perlindungan anak didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Tujuan Perlindungan Anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.*

*Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah fil ardl dan Ibadurrahman.*

**Kata Kunci:** *anak, perlindungan, Undang-undang RI, Hukum Islam*

## Pendahuluan

Anak adalah amanah Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya, dia diharapkan sebagai generasi penerus untuk kelangsungan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu anak diharapkan mempunyai kualitas yang handal dan tangguh agar dapat menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang. Namun demikian disisi lain anak adalah manusia yang

potensinya perlu dikembangkan dengan bimbingan orang dewasa (orang tua), sehingga ia juga ada ketergantungan kepadanya. Maka dari itu kondisi anak dimasa yang akan datang juga sangat dipengaruhi oleh orang dewasa (orang tua ) yang membimbingnya dan hidup disekitarnya. Dengan demikian agar potensi anak dapat tumbuh kembang dengan baik maka perlu ada perlindungan terhadapnya.

Perihal perlindungan anak sudah dibicarakan orang sejak lebih dari dua dasa warsa yang lalu baik melalui seminar-seminar, lokakarya, naskah akademik maupun yang telah disusun dalam UU seperti : UU No. 4 Th. 1979 Tentang Kesra Anak, UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak-hak Azasi Manusia, UU No. 12 Th. 1997 yang telah diganti dengan UU No. 12 Th. 2012 Tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak namun demikian perlindungan anak dalam arti menyeluruh belum dapat diwujudkan. Karena dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi faktor-faktor sosial yang beragam, seperti : adat istiadat, dan Agama / keyakinan masyarakat. Sehingga masih saja anak menjadi korban kekerasan orang dewasa dan kehidupan mereka sangat memprihatinkan, karena banyak rintangan yang mengganggu masa tumbuh kembang fisik dan psychisnya yang dilakukan oleh orang dewasa disekitarnya. Potret buram mereka banyak kita ketahui dari mass media, seperti : pendidikan yang tidak layak, penelantaran, terlibat dalam pekerjaan yang tidak semestinya, kekurangan gizi, kekerasan fisik dan psychis, eksploitasi seksual.

Perlakuan buruk terhadapnya ini membawa dampak yang menyakiti dirinya dalam jangka panjang, terutama psychisnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika sekarang ini, selain menjadi korban kejahatan

maka ia pun dapat pula menjadi pelakunya.

Berbagai kejadian tersebut telah menarik perhatian berbagai pihak untuk memberikan pertolongan atas nasib yang menimpa mereka untuk melindungi kepentingannya. Pemerintah Republik Indonesia , dewasa ini telah menggulirkan program Pengarus Utamaan Hak Anak untuk seluruh wilayah negara. Prinsip pengarus utamaan pemenuhan hak anak dalam pembangunan ini telah menjadi sebuah strategi di tahun 2000 –an dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI No: 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Conventian on The Rights of The Children ( Konvensi Tentang Hak-Hak Anak ) ( Lembaran Negara Tahun 1990 No. 57 ), kemudian dilanjutkan dengan pengesahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235). Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada anak untuk tumbuh kembang, sehingga dalam pembangunan anak tidak ditempatkan pada posisi yang berresiko. Prinsip ini kemudian dalam konsep PUHA di jabarkan menjadi 4 prinsip, yaitu : (1) Prinsip atas kelangsungan hidup dan tumbuh - kembang; (2) Prinsip Non Diskriminasi; (3) Prinsip Kepentingan terbaik utuk anak; dan (4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten oleh berbagai pihak merupakan realisasi hak-hak anak. Adapun sebagai imbangannya anak juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Menghormati orang tua, wali, guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika akhlak yang mulia.

Pengaturan kewajiban bagi anak ini diharapkan agar terjadi kondisi yang mampu mendorong anak untuk merasa bertanggung jawab.

Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungannya telah dilakukan oleh negara secara serius dan berbagai pihak juga tidak kurang. Hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang memperhatikan terhadap nasib anak dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ). Komisi ini dibentuk pada 21 Juni 2004 dengan Keppres No:95/M Tahun 2004 berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No: 23 Tahun 2003, yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya.

KPAI mempunyai tugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Namun demikian kenyataan yang ada, nasib anak masih sangat menyedihkan. Mereka masih menderita karena keteledoran dan kejahatan orang dewasa. Anak – anak yang bernasib malang ini dibiarkan tumbuh kembang sendiri tanpa pendampingan orang dewasa, sementara itu para pemerhati nasib anak lebih menekankan pada pemenuhan hak tanpa memberikan perhatian yang sepadan terhadap kewajibannya. Pada hal pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan anak merupakan basis pembentukan moralitas anak agar kelak mereka menjadi orang yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Perampasan hak-hak anak merupakan persoalan pelik untuk ditangani, karena hal ini telah terjadi disemua ruang tinggal kehidupan anak, baik dari keluarga , masyarakat lingkungan maupun negara. Islam menekankan bahwa anak adalah amanah Allah yang harus dijaga tumbuh kembang phisik dan psychisya.

Tempat tumbuh kembang Anak yang terbaik adalah dalam

keluarganya. Oleh karena itu pernikahan yang sah adalah landasan utama untuk mencipta tumbuh kembang anak yang baik. Orang tua adalah penanggung jawab dari tumbuh kembangnya anak yang dilahirkannya.

Surat Ali Imron : 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

“dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.”

HR Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

”Setiap Anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi”.

Anak menurut Islam adalah makhluk yang mempunyai bawaan potensi dalam dirinya, yaitu potensi berketuhanan, intelektualitas, affektifitas dan konatifitas. Pengembangan potensi kearah penjagaan benar sesuai dengan tujuan penciptaan manusia utamanya diserahkan kepada orang tuanya.

Namun demikian dalam perjalanan tumbuh kembangnya faktor lingkungan juga akan mewarnai pembentukan pribadi anak. Oleh karena itu anak perlu dilindungi

dari pengaruh lingkungan yang negatif. Hal ini bisa terlaksana kalau ada kerjasama yang terpadu antara orang tua ( keluarga ), pemerintah dan masyarakat.

Maka dari itu kajian perlindungan anak dalam perspektif negara dan Islam menjadi perlu di ungkap karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun tidak semuanya juga paham akan ajaran Islam khususnya tentang perlindungan anak.

Hal ini bisa kita ketahui bahwa saat ini banyak keluarga yang tidak bisa melaksanakan tugas tersebut secara baik, padahal keluarga merupakan tempat tumbuh kembang anak yang paling awal dan menjadi dasar tumbuh kembang selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga sangat berperan dalam menentukan keselamatan dan kesejahteraan anak.

## **Pengertian Anak menurut UU Negara RI**

### **Pengertian tentang anak.**

1. Pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pengertian anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam politik. Dalam hal ini disebabkan anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara

dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak . (Maulana Hasan Wadong, 2000:37). Pengertian ini ditegaskan dengan lebih jelas dalam Undang-Undang No:4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti pengertian anak adalah seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

2. Pengertian anak menurut Undang-Undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Perkawinan ini

maknanya disamakan dengan mereka yang belum dewasa, dan mereka yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum layaknya ditentukan dalam perundang-undangan perdata.

3. Pengertian anak menurut KUHPerdata.

Pengertian tentang anak dalam KUHPerdata tidak secara tegas dijelaskan, namun yang disebut anak dapat ditafsirkan dari batas usia seseorang yang dianggap sebagai orang dewasa atau belum dewasa, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 330 ayat (1) yang berbunyi : *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu kawin"*. Hal ini terkait dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No; 1 tahun 1974 yang menyebutkan : *"Untu orang yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua"*.

4. Pengertian anak menurut KUH Pidana.

Dalam KUH Pidana pengertian anak tidak dijelaskan secara tegas batasannya, namun dapat diketahui dengan menafsirkan dari penggunaan istilah belum cukup umur

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 45 KUH Pidana, yang berbunyi :” Dalam menuntut orang yang belum berumur ( minderjarig ) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan....”.

Penyebutan usia 16 tahun juga tidak konsisten, karena dalam pasal yang lain KUH Pidana juga menyebut, bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 15 tahun sebagai korban tindak pidana, sebagaimana dalam pasal 287,290,292,293,294, dan 297.

#### 5. Pengertian Anak menurut Hukum Adat.

Menurut Ter Haar ( 1976 ), pengertian anak dalam hukum adat adalah mereka yang masih menjadi tanggungan orang tua dan masih tinggal serumah dengan orang tua. Atau dengan kata lain bahwa ”dewasa” itu dimulai setelah seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orangtua dan tidak lagi tinggal serumah dengan orangtua. Jadi tidak ada kaitannya dengan sudah kawin.

Sedangkan ”dewasa” menurut Prof Soepomo, bukan didasarkan atas umur tetapi dapat diketahui dari ciri-ciri tertentu, antara lain :

- a) Kuat gawe (mampu berbuat sesuatu), artinya

cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan dan mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu;

- b. Cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya sendiri.

#### 6. Pengertian Anak menurut Beberapa Undang – Undang.

Dalam Deklarasi Hak Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Artikel I, disebutkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian ini tidak diikuti oleh UU No:3 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia delapan tahun dan belum mencapai umur delapan belas tahun, dan belum pernah kawin. Dalam Undang-undang ini umur menjadi tolok ukur untuk memberikan batasan anak, demikian juga dalam UU No :13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Dalam UU No:4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum

mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan UU No:23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batasan-batasan anak yang dinyatakan dalam beberapa Undang-Undang tersebut seharusnya tidak boleh berbeda-beda. Sebab perbedaan akan menimbulkan ruang lingkup perlindungan terhadap seseorang yang disebut sebagai anak. UU Kesejahteraan Anak seharusnya dijadikan rujukan oleh pembuat UU dalam merumuskan batasan anak, hal ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan yang sejahtera kepada anak.

### **Perlindungan Anak menurut Perspektif UU Negara RI**

Perlindungan Anak menurut Perspektif Negara telah diatur dalam UU No: 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak. Isi UU ini yang penting untuk diketahui terkait dengan perlindungan adalah mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :

Pasal 4 s/d 18 menjelaskan :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Pasal 4);

2. Seorang anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
4.
  - a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orangtuanya sendiri.
  - b. Dalam hal suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 7);
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8);
6.
  - a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya

- sesuai dengan minat dan bakatnya.
- b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9);
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10);
  8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
  9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
  10. a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penalaran, kekjaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidadilan dan perlakuan salah lainnya.
  - b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13);
  11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
  12. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari :
    - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
    - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
    - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
    - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
    - e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
  13. a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan

- dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
  - c. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
14. a. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam setiap sidang tertutup untuk umum.
    - b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);
  15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- Lebih lanjut dalam UU No: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan perlindungan anak yang menyangkut akan hak-haknya, sebagai berikut :
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
  2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
  3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
  4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- Bila Perlindungan Anak ini dilalaikan maka sanksi bagi orang tua bisa dicabut hak perwaliannya dan jika sifatnya kriminal dapat dipidana.

### **Pengertian Anak menurut Islam**

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa yang disebut dengan anak adalah manusia yang dilahirkan oleh orangtuanya dan anak adalah merupakan anugerah atau

pemberian Allah kepada orangtuanya sebagaimana dijelaskan dalam QS Asy Syura : 49-50

”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Dalam ajaran Islam anak adalah keturunan ibu dan bapaknya, tidak ada batasan umurnya. Kalau ada pembatasan umur itu dikarenakan adanya fase perkembangan fisik dan intelektualnya. Di dalam fiqh ada dijelaskan anak yang belum tamyiz, tamyiz atau 'aqil, dan baligh. Anak yang sudah baligh ini mendapatkan kewajiban penuh dalam menjalankan ketentuan syari'at. Sedangkan anak itu dikatakan baligh jika ia telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan mengalami menstruasi bagi anak perempuan, jadi tolak ukurnya adalah telah terjadi kesiapan dalam reproduksi, yang jika ditilik dengan batasan umur setiap bangsa akan berbeda.

Lebih lanjut menurut Nasih Ulwan (1981), dan Al-qur'an juga menjelaskan bahwa anak adalah merupakan :

1. Anak adalah sebagai perhiasan hidup.  
”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.
2. Anak adalah nikmat agung yang perlu disyukuri kepada Allah.  
”...dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar” (QS Yusuf : 6)
3. Anak adalah sebagai keturunan menyenangkan hati, jika mereka menelusuri jalan orang-orang yang bertakwa.  
“ dan orang-orang yang berkata: ”Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai menyenangkan hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”  
(QS Al-Furqon : 74)
4. Anak adalah sebagai bagian dari fitnah kehidupan, jika dicintai orangtuanya melewati batas, yaitu melebihi cintanya kepada Allah  
”Katakanlah: ”Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah

mendatangkan keputusan NYA”. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (QS At-Taubah : 24)

5. Anak adalah cobaan bagi orangtuanya jika mereka mengikuti jalan yang sesat. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh As.

### **Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam**

Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dengan berdasarkan ayat

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka). Makna dari ayat ini bila didalami bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian bukan berarti hanya orang tua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara juga punya kewajiban melindunginya.

HR Bukhari menyatakan bahwa, Rasulullah saw telah bersabda:

”Bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kamu laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang perempuan adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, penguasa masyarakat (amir) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya.”

Sanksi yang diberikan Allah jika perlindungan ini tidak diberikan kepada orang yang berhak maka mereka akan dimasukkan neraka yang dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut :

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang tidak taat perintah Allah dan batu-batuan).

Adapun hak-hak anak dalam Islam menurut 'Ulwan (1981) dan Lathifah Musa (2010) secara garis besar adalah :

1. Hak hidup.

Anak mempunyai hidup sejak janin dalam kandungan. Islam melarang pengguguran kandungan dengan alasan yang tidak jelas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' : 31. Dan Islam juga melarang menghukum mati perempuan yang sedang mengandung.

2. Hak untuk dikenalkan terhadap Tuhannya.  
Anak juga mempunyai hak untuk dikenalkan terhadap Tuhannya yaitu Allah SWT, yaitu adanya perintah untuk menyuarakan adzan dan iqomah ketelinga anak yang baru dilahirkan, sebagaimana dalam hadits riwayat Ibnu 'Abbas r.a :  
"Bahwa Nabi SAW telah menyuarakan adzan pada telinga Hasan bin Ali (yang sebelah kanan) ketika ia dilahirkan dan menyuarakan qomat pada telinga kiri".
3. Hak mendapatkan Nama yang baik.  
Nama merupakan identitas dan kehormatan seseorang. Nama yang baik mempunyai makna harapan dan do'a bagi kebaikan kehidupan anak.  
Rasulullah SAW bersabda :  
"Baguskanlah namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat. (HR Abu Dawut dan Ibnu Hibban)
4. Hak Mendapatkan Kasih Sayang.  
Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh dalam memperlakukan anak, dan beliau pernah bersabda, bahwa orang yang paling baik diantara manusia adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarganya.
5. Hak Penyusuan (*Radha`ah*)  
Al-Qur'an surat al-Baqarah: 233 telah menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan penyusuan selama 2 tahun. Apabila si-ibu tidak mampu menyusui karena kelemahannya maka si-ayah diperbolehkan mengupah perempuan lain untuk menyusuinya.
6. Hak Pengasuhan (*Hadhanah* ).  
Islam mengatur pengasuhan anak sebagai kewajiban orang tua, dalam hal ini ibu lebih diutamakan dibanding ayah.
7. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Nafkah dalam Keluarga.  
Hak ini diatur dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah : 233.
8. Hak mendapatkan Pendidikan.  
Hal ini dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda :  
"Tidaklah seorang anak yang dilahirkan itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi".
9. Hak mendapatkan pengakuan sebagai Warga Negara.  
Sebagai warga negara anak juga harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya oleh negara dan seluruh warga negara yang telah dewasa. Hak ini termasuk didalamnya hak nasab sebagai dasar identitas keberadaan anak.

10. Hak untuk diperlakukan Adil

”Berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu, berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu, berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu. (Musnad Ahmad ibn Hambal)

Sedangkan kewajiban anak adalah :

Al-Qur’an surat Lukman ayat 12 s/d 19 telah menjelaskan bahwa : sebagai anak punya kewajiban :

1. Tidak melakukan syirik untuk Allah, karena syirik adalah termasuk perbuatan yang sangat keji, dan taat kepada perintah Allah dengan bersyukur dan menyembah kepada-Nya.
2. Berbakti kepada kedua orang tua baik ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa kepada anaknya, dan jasanya itu tidak dapat ditebus dengan materi. Dalam Al-Qur’an beberapa ayat telah menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua seperti dalam surat Al-Isra’ ayat 23-24, Al-Ankabut ayat 8 juga beberapa hadits yang mewajibkan manusia untuk berbakti kepada orangtuanya dan cara-caranya berbakti kepada orang tua. (A. Baharits : 2003)
3. Tidak berjalan dimuka bumi dengan sombong / angkuh. Ini menyangkut kehidupan sosial anak. Manusia harus bergaul

dengan sesamanya dengan ramah dan berkasih sayang dan saling menghormati baik kepada yang lebih tua, sebaya ataupun yang lebih muda. Islam mengajarkan bagaimana bergaul yang baik seperti kewajiban menahan pandangan, menahan kemaluan, berbicara dengan bahasa yang baik dengan orang lain tidak menyia-nyiakan waktu dan harta, memberikan pada orang lain haknya, suka menolong dll.

4. Mempunyai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan dengan benar.

Manusia dilarang berbicara tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, karena hanya akan berakibat sesat dan menyesatkan. Mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu dan menghargainya sebagai jihad fisabilillah (A. Saleh Abdullah :1990)

### **Kesimpulan : Perlindungan Anak dalam Perspektif Undang-undang Negara dan Islam**

Melihat fakta-fakta yang telah diutarakan dalam tulisan ini maka pada dua sudut pandang tentang perlindungan anak didapatkan adanya persamaan dan perbedaan.

Dalam pandangan UU Negara, Perlindungan Anak diwujudkan dalam hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal yang ada didalamnya dan berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam

pandangan Islam perlindungan anak didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Tujuan Perlindungan Anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah fil ardl dan Ibadurrahman.

Dua sumber yang dijadikan dasar perlindungan bagi anak yang berbeda, maka pengertian anak pun menjadi berbeda. Dalam pandangan UU Negara pengertian anak adalah mereka yang berumur 0 – 18 tahun dan belum kawin. Sedangkan

dalam Islam anak adalah keturunan orangtuanya (ibu dan bapaknya) tidak dibatasi umurnya. Pembatasan umur untuk membedakan taklit yang harus dikerjakannya atas perintah syari'ah.

Pelindung anak dalam pandangan UU Negara adalah negara, orang tua/wali dan masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pandangan Islam. Namun sanksi pelindung yang lalai menjadi berbeda. Dalam Islam kelalaian tugas adalah kejahatan yang harus dihukum maka mendapatkan dosa dan masuk neraka. Dalam pandangan UU negara sanksi ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelindung.

Perlindungan anak dalam UU sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan suatu masyarakat, tetapi dalam pandangan Islam perlindungan selalu stabil tidak pernah berubah, hukumnya wajib sampai hari kiamat nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Baharits, (2003), *Tanggung jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*, Jakarta, Gema Insani Press
- Abdurrahman Saleh, 1990, *Teori-teori Pendidikan berdasarkan Al Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Aris Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Kamrani Buseri, 1990, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta, CV. Bina Usaha.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Miles B. Metthew, Michel Huberman A, 1984, *Qualitative Data Analysis*, New Delhi, Sage Publications Beverly Hills.

- Moleong Lexy J , 1993 , *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung , PT Rosdakarya.
- M. Furqon Hidayatullah, 2010, *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*, Surakarta, Yuma Pustaka.
- M. Quraish Shihab, (2002), *Tafsir Al-Misbah, Pasan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati
- Nasution S , 1996 , *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta , Bumi Aksara.
- Noeng Muhadjiwi, 1998, *Filsafat Ilmu Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin
- Sugiarti dkk , 2002 , *Konsep dan Tehnik penelitian Gender* , Malang , Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ter Har, 1976 , cetakan V , *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta , Pradnya Paramita.
- Ulwan Abdullah Nashih, 1981 , cetakan III , *Tarbiyah al – Aulad fi al – Islam I* , Semarang , CV Asy Syifa`.
- \_\_\_\_\_ , 1981 , cetakan III , *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* , Semarang , CV Asy Syifa`.
- Perundang-Undangan.
- R.I. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 , Sekretariat Jendral MPRRI, 2006.
- R.I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tim New Merah Putih , Jogjakarta , 2012.
- R.I. Undang-undang Repulik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- R.I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , Tim New Merah Putih, Jogjakarta, 2012.
- R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- Keputusan Presiden No:36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak, Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan.